

**URGENSI PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN BHARADA RICHARD
ELIEZER**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

ANGGUN MUBAROKAH

NIM : 30302000003

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**URGENSI PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN BHARADA RICHARD
ELIEZER**



Dr. H. Achmad Sulchan, SH., MH.

NIDK : 8937840022

**URGENSI PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA TINDAK
PIDANA PEMBUNYAN YANG DILAKUKAN BHARADA RICHARD
ELIEZER**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Anggun Mubarakah

NIM : 30302000003

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H

NIDN : 0622029201


Anggota

Anggota



Dr. H. Achmad Sulchan, S.H, M.H

NIDK : 8937840022



Dr. H. Umar Maru S.H., Sp.N, M.Hum

NIDN : 0617026801



Mengetahui

Pakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH

NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ”

(QS. Al – Insyirah: 5-6)

“Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga.”

(Imam Hasan Al-Bashri)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah Swt, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis dan karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
2. Untuk diri saya sendiri Anggun Mubarokah terima kasih selalu berusaha dan tidak pernah menyerah, berada di titik ini bukanlah suatu hal yang mudah.
3. Bapak Raswad , Ibu Royanah, Anggira Rasiwulandari terima kasih yang tiada hentinya atas doa yang telah dipanjatkan, selalu memberikan nasihat dan semangat sehingga penulis dapat sampai pada titik ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggun Mubarakah

Nim : 30302000003

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “URGensi PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN BHARADA RICHARD ELIEZER” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain, Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara Penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Mei 2024

Yang menyatakan



Anggun Mubarakah

NIM. 30302000003

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggun Mubarakah

Nim : 30302000003

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“URGensi PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA TINDAK PIDANA PEMBUNAHAN YANG DILAKUKAN BHARADA RICHARD ELIEZER”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Mei 2024

Yang menyatakan



Anggun Mubarakah

NIM. 30302000003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr.Wb.

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena berkat Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **URGENSI PENERAPAN *JUSTICE CLLABORATOR* PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN BHARADA RICHARD ELIEZER**”

Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh Penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

5. Dr. Muhammad Ngazis, SH.,M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Dr. Ida Musofiana, SH, MH., dan Ibu Dini Amalia Fitri, SH, MH, selaku Sekertaris prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Dr. H. Achmad Sulchan S.H., M.H, selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing yang telah yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama Penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, Mei 2024
Penulis

Anggun Mubarakah

NIM. 30302000003

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum <i>Justice Collaborator</i>	18
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	32
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Islam.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48

A. Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	48
B. Urgensi Penerapan <i>Justice Collaborator</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Pada Tindak Pidana Pembunuhan Yang dilakukan Bharada Richard Eliezer	53
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Hasil Putusan	64
--	----



Abstrak

Tindak Pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu untuk melakukannya. Pada tanggal 8 Juli terjadi kasus pembunuhan berencana yang korbannya adalah Brigadir Joshua, pembunuhan berencana tersebut dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, Kwat Ma Ruf, Ricky Rizal, Putri Candrawathi, Richard Eliezer. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pentingnya adanya *Justice Collaborator* pada tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir atau tindak pidana yang sulit diungkap.

Metode penelitian yang digunakan dalam Penulisan karya ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini ditujukan kepada peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menemukan sebuah kebenaran dengan membandingkan hasil penelitian yang sebelumnya sudah ada.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama diperlukan adanya *Justice Collaborator*, terlebih lagi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua telah terjadi *Obstruction Of Justice*. Banyaknya rekayasa yang dibuat-buat dan kesaksian palsu dalam kasus ini. Dalam perjalanan kasus ini, Bharada Richard Eliezer mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator*, *Justice Collaborator* merupakan tersangka sekaligus saksi yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu mengungkap sebuah kasus. Dengan kesaksian dari Bharada E yang sebenar-benarnya, semuanya terungkap dan Bharada E dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan oleh majelis hakim lebih ringan dari para terdakwa lainnya karena pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi *Justice Collaborator* mendapat keringanan penjatuhan pidana.

Kata Kunci : Penerapan; Pembunuhan Berencana; Justice Collaborator; Tindak Pidana

Abstract

The crime of premeditated murder is a crime of murder that is committed with prior planning to do so. On July 8, there was a premeditated murder case where the victim was Brigadier Joshua. This premeditated murder was carried out jointly by Ferdy Sambo, Kuart Ma Ruf, Ricky Rizal, Putri Candrawathi, Richard Eliezer. The aim of this research is to determine the importance of having a Justice Collaborator in criminal acts committed in an organized manner or criminal acts that are difficult to uncover.

The research method used in writing this scientific work is a normative juridical approach. Normative juridical research is doctrinal legal research because this research is aimed at written regulations and other legal materials. This legal research is also referred to as library research which aims to find the truth by comparing the results of previously existing research.

The results of this research are that in cases of premeditated murder that are carried out jointly, there is a need for a Justice Collaborator, especially in the case of the murder of Brigadier Joshua, Obstruction Of Justice occurred. There are many fabricated fabrications and false testimonies in this case. During the course of this case, Bharada Richard Eliezer volunteered as a Justice Collaborator. A Justice Collaborator is a suspect and witness who collaborates with law enforcement to help uncover a case. With the true testimony of Bharada E, everything was revealed and Bharada E was sentenced by the panel of judges to 1 year and 6 months lighter than the other defendants because of Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014 concerning Witness Protection and the victim who becomes a Justice Collaborator gets a reduced sentence.

Keywords: Application; Premeditated Murder; Justice Collaborator; Criminal act

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, sehingga bukan suatu hal yang mustahil jika manusia melakukan kesalahan, baik itu dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, dimana perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula sampai melanggar hukum. Maka dari itu perlu adanya aturan-aturan atau hukum yang mengatur dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya atau yang dapat merugikan orang lain. Hukum dibuat untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga muncul adagium hukum *ubi societas ibi ius* yang artinya kurang lebih disitu ada masyarakat pasti disitu ada hukum. Keberadaan hukum sangat diperlukan masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan berjalan tidak beraturan.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari semua hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Aturan yang dibuat untuk mengatur jika terjadi sebuah pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi setiap orang yang melanggarnya.

¹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

Kejahatan telah lama dikenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Seiring dengan majunya perkembangan zaman memperlihatkan lemahnya kesadaran Masyarakat untuk saling menghormati, menghargai, saling tolong menolong, dengan kata lain perkembangannya tidak seperti yang kita harapkan. Sikap individualistis, egois, matrialistis dan kebebasan yang tidak bertanggung jawab muncul di kehidupan masyarakat. Hal ini ternyata berdampak pada timbulnya berbagai kehatan kemanusiaan seperti terjadinya penganiayaan, pembunuhan, dan lain sebagainya.²

Di Indonesia sendiri kejahatan di atur di dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Di dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.³

Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyaknya kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan Masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan

² Sudrajad, Wahyu 2017. "Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana" *Tesis S2, Fakultas Hukum Unissula*

³ Sandi Yoedha Mahahandana 2015, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan secara bersama-sama, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm.2.*

terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atas 2 (dua) dasar, yaitu : pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa).⁴

Pembunuhan dibagi menjadi 2 (dua) diantaranya pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana di atur dalam Pasal 340 KUHP. Perbedaan kedua pasal tersebut hanya terletak pada unsur “dengan rencana lebih dahulu”.

Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.⁵

Delik-delik aduan yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum”orang”, sebagai contoh subjek delik dalam pasal 340 KUHP yang berubunyi : “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas

⁴ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

⁵ Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 82.

nayawa orang lain, di-ancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Di dalam pasal 340 KUHP unsur “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu.⁶ Pada aslinya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan suatu kejahatan.

Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dari tingkah laku itulah munculah tindak pidana (penyertaan)⁷ yang terdapat di dalam KUHP Buku Kesatu Aturan Umum BAB V tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana. Di dalam Buku Kesatu Aturan Umum BAB V KUHP Pasal 55 dan Pasal 56 terdapat macam-macam bentuk penyertaan diantaranya orang yang melakukan, orang yang menyuruh lakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang menganjurkan, dan orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Masing-masing bentuk dalam ajaran penyertaan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain, akan tetapi jelas dalam ajaran tersebut bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang baik orang yang terlibat secara fisik maupun psikis.⁸ Penyertaan sendiri berarti keikutsertaan para pelaku-pelaku tindak pidana yang membantu melakukan melancarkan aksi kejahatan yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung.

⁶ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 69-79.

⁷ *Ibid*, hlm. 71.

⁸ *Ibid*, hlm. 73.

Seperti pada sebuah kasus yang masih hangat diperbincangkan karena baik pelaku, korban, dan orang-orang yang terlibat kebanyakan anggota polisi, yaitu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh Ferdy Sambo, Kuart Ma Ruf, Ricky Rizal Wibowo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer (Bharada E) yang telah membunuh Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) secara sadis yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Ferdy Sambo, pada saat itu Ferdy Sambo menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam). Mereka masing-masing di dakwa dengan Pasal 340 KUHP subsidi Pasal 338 KUHP dan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Masing-masing pada hasil putusan pengadilan tingkat pertama hingga kasasi ke Mahkamah Agung mereka mendapat hukuman sebagai berikut :

- 1). Ferdy Sambo di vonis mati mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung hukuman yang tadinya hukuman mati menjadi seumur hidup;
- 2). Kuart Ma'ruf di vonis 15 tahun vonis pengadilan tingkat pertama dan pada tingkat kasasi Kuart Ma'ruf hukumannya di kurangi menjadi 10 tahun;
- 3). Ricky Rizal di vonis 13 tahun dan pada tingkat kasasi menjadi 8 tahun;
- 4). Putri Candrawathi 20 tahun dan pada tingkat kasasi menjadi 10 tahun;
- 5). Richard Eliezer di vonis 1 tahun 6 bulan dan putusannya pada pengadilan tingkat pertama sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Bharada Richard eliezer diberi hukuman oleh majelis hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator*. Selain itu, Bharada E mengajukan

perlindungan diri sebagai saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menurut LPSK, Bharada E berpeluang mendapat keringanan tuntutan hukuman jika menjadi *Justice Collaborator*.⁹

Lalu apa sebenarnya *Justice Collaborator* itu? Kenapa sampai membuat hakim menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan kepada Bharada E, padahal sebagaimana termuat dalam putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL Bharada Richard Eliezer turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Pemberian perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) pertama kali dikenal pada tahun 1984 di Italia dengan adanya persidangan Maxi Trial, pengakuan dari Tommaso Buscetta. Seorang anggota mafia Sisilia yang bekerjasama dengan pihak peradilan Italia untuk membongkar jaringan mafia di dalam persidangan dan berhasil memenjarakan 350 anggota mafia. Atas pengakuan dari Buscetta, ia mendapatkan identitas baru dan direlokasi ke daerah baru.

Di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, memberikan perbedaan antara¹⁰ istilah *Whistleblower* sedangkan saksi pelaku yang bekerjasama disebut *Justice Collaborator*.

⁹ Nasional.kompas.com, 08 Agustus 2022, Bharada E Hendak Jadi "*Justice Collaborator*", <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/08/19165661/bharada-e-hendak-jadi-justice-collaborator-di-kasus-brigadir-j-apa-saja>, diakses pada 03 september 2023

¹⁰ Abdul Haris Semendawai, 2013, "Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Perkara Korupsi, Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya pada Proses Peradilan Pidana." Makalah disampaikan dalam kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 17 April 2013.

Istilah *Whistleblower* merupakan istilah baru dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Namun, di Indonesia juga terdapat istilah ‘saksi mahkota’ atau *crown witness*, saksi mahkota merupakan salah satu pelaku tindak pidana yang di ambil sebagai saksi kuci untuk mengungkap pelaku-pelaku yang lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman. Sistem ini sudah lama diterapkan di negara Eropa Kontinental seperti Belanda Prancis, dan Italia dengan menggunakan konsep *Protection of Cooperating Person*, sedangkan Konsep *Whistleblowers* lebih banyak diusung oleh negara-negara AngloSaxon, khususnya Amerika dan negara-negara commonwealth (negara-negara persemakmuran, bekas jajahan Inggris). Sekalipun demikian konsep *Whistleblowers* dan konsep *Protection of Cooperating Person* merupakan dua hal yang sangat berbeda. Si pengungkap fakta pada konsep *whistleblowers* sama sekali tidak dipidana, sedangkan si pengungkap fakta pada konsep *Protection of Cooperating Person* tetap bisa dipidana namun mendapatkan keringanan. Konsep *Protection of Cooperating Person* lebih terkonsentrasi kepada pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (Justice Collaborator) dalam mengungkap kerumitan kasus.¹¹

Kemudian istilah *Justice Collaborator* juga sama dengan saksi pelaku sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 ayat (2) menegaskan saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau

¹¹ Firman Widjaya, 2012, *Whistle Blowers dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, hlm. 11-12.

terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Sementara *Justice Collaborator* adalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat hukum untuk bekerjasama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif. Perlindungan terhadap *Whistleblower* berbeda dengan *Justice Collaborator*. Perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* sebatas perlindungan fisik sedangkan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* tidak hanya sebatas fisik saja melainkan juga “keringanan-keringanan yang bisa ditawarkan”.¹²

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji tentang Penerapan *Justice Collaborator* kepada Bharada E dalam Tindak Pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“URGENSI PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN BHARADA RICHARD ELIEZER”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

¹² Amir Ilyas dan Jupri, 2018, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Jakarta, hlm. 30-31.

1. Bagaimana pengaturan *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimana urgensi penerapan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Bharada Richard Eliezer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, pastinya sebuah penelitian tentu memiliki arah dan tujuan untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis alah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Untuk mengetahui urgensi penerapan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Bharada Richard Eliezer.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka suatu penelitian memiliki tujuan, karena tujuan memiliki arah dan penyelesaian kenapa melakukan penelitian tersebut. untuk tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pendapat hukum, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Penerapan Justice Collaborator pada Tindak Pidana Pembunuhan.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan serta informasi kepada masyarakat tentang penerapan *justice collaborator* pada tindak pidana pembunuhan dalam hal ini tidak hanya penerapannya saja, tetapi dasar hukum dan penegakannya itu jelas tidak asing di Masyarakat. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat membantu memahami maksud dari peraturan perundang-undangan yang ada serta, apabila ada seseorang yang menjadi *Justice Collaborator*, dalam penerapannya harus sesuai dan hak serta kewajibannya terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- b. Bagi Mahasiswa Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber bacaan untuk mahasiswa guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka tentang penerapan Justice Collaborator serta agar dapat dipakai sebagai acuan dalam

melaksanakan penelitian yang sejenis untuk kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

Terminologi ini dimaksudkan untuk menginformasikan suatu arti dari kata-kata yang ada pada judul skripsi. Terminologi itu sendiri mempunyai arti yang mana menjelaskan bahwa terminologi adalah suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelaskan supaya tidak melenceng dari pengertian yang sebenarnya.

Berdasarkan judul penelitian ini penulis menjelaskan secara terminologi sebagai berikut :

a. Urgensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urgensi merupakan keharusan yang mendesak.¹³

b. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹⁴ Sedangkan menurut Usman, (penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, Tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai sebuah tujuan. (Usman, 2002:70).

c. *Justice Collaborator*

¹³ <https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses pada 14 september 2023

¹⁴ <https://kbbi.web.id/terap-2>, diakses pada 14 september 2023

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 201 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Justice Collaborator juga sama dengan saksi. Dalam Pasal 1 ayat (2) menegaskan saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

d. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Menurut simons, tindak pidana adalah Tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.¹⁵

e. Pembunuhan Berencana

Menurut Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana adalah kejahatan yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan menurut pendapat Laden Marpaung, pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang. Untuk itu, jika si pelaku

¹⁵ Annisa Medina Sari, 26 Juli 2023, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada 5 september 2023.

berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, ia menyadari apa yang dilakukannya.¹⁶

f. Bharada Richard Eliezer

Bharada Richard Eliezer atau Bharada E merupakan anggota polisi berpangkat Dua atau golongan tamtama, Bharada E merupakan ajudan dari Ferdy Sambo yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri. Bharada E turut ikut serta dalam pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, Putri Candawathi, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf. Dalam putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL bharada Richard Eliezer turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dipidana 1 tahun 6 bulan. Bharada E ini terdakwa sekaligus saksi dalam persidangan karena Bharada E mengajukan diri sebagai Justice Collaborator kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas membantu memberikan keterangan kepada majelis hakim dalam membongkar pelaku utama kejahatan.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang

¹⁶ Laden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 798/Pid/B/2022/PN JKT.SEL

dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti¹⁸ dengan cara melakukan riset terhadap norma-norma, peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para ahli hukum, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan cara mendeskripsikan dan memberikan sebuah gambaran dari permasalahan yang berkaitan dengan obyek penelitian lalu dianalisis agar mengetahui mengenai Urgensi Penerapan Justice Collaborator pada Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Bharada Richard Eliezer

3. Sumber Data

Sumber Data pada penelitian ini adalah menggunakan Data Primer dan Data Sekunder.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh telah diolah oleh orang lain. Data sekunder yang digunakan penulis merupakan sumber data penelitian yang didapatkan merupakan dokumen resmi yaitu dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum yang relevan, tulisan-tulisan hukum atau berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal ini, penulis membutuhkan

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Satu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13.

waktu dalam proses pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, membaca banyak buku, mencari materi yang relevan dengan judul dan lain sejenisnya yang saling berkaitan dengan penelitian penulis.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang sedang diteliti oleh penulis, antara lain :

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2). Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- 3). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana
- 4). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 6). United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi kedalam Undang-Undang No.7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB
- 7). United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) yang diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menunjang serta melengkapi adanya bahan hukum primer. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Contohnya hasil karya dari berbagai orang, seperti skripsi, tesis dan disertasi, artikel, literatur lainnya yang ada kaitannya dengan hukum dan obyek yang diambil penulis. Selain itu berupa putusan pengadilan, dan pendapa-pendapat.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sudah terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis. Hal ini dilakukan guna menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebenarannya. Setelah itu data-data tersebut akan diteliti dan disajikan dalam bentuk skripsi oleh penulis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah atau memperjelas mengenai penulisan skripsi ini. Maka penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II berisi tentang tinjauan umum justice collaborator, tinjauan umum tindak pidana pembunuhan berencana, tinjauan umum tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III akan membahas dari rumusan masalah yaitu : Pengaturan Justice Collaborator dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan Urgensi penerapan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Bharada Richard Eliezer.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab IV merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini yang berisi uraian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas, dan saran adalah rekomendasi penulis hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Justice Collaborator*

1. Sejarah *Justice Collaborator*

Dalam sejarahnya, *justice collaborator* itu sendiri sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia sehingga sering disebut Sicilian Mafia atau Cosa Nostra.¹⁹ Kejahatan Terorganisir yang dilakukan oleh para mafioso (sebutan terhadap anggota mafia) bergerak di bidang perdagangan heroin dan berkembang di berbagai belahan dunia sehingga kita mengenal organisasi sejenis di berbagai negara seperti Mafiya di Rusia, Cartel di Colombia, Triad di Cina dan Yakuza di Jepang. Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum.²⁰

Jika membahas tentang *Justice Collaborator*, maka sama halnya mengulas suatu kondisi dimana seseorang yang berasal dari suatu organisasi baik legal maupun illegal, pemerintah atau swasta, memberikan informasi rahasia kepada aparat penegak hukum tentang kejahatan yang telah, atau sedang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasinya. Informasi tersebut dijadikan bukti awal bagi

¹⁹ Hariman Satria, 2016, Menakar Perlindungan Justice Colaborator, Jurnal Konstitusi, hlm 444.

²⁰ Frank E. Hagan, 2010, Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior, Los Angeles: Sage Publication. hlm, 563-570.

aparatus penegak hukum untuk melakukan interogasi atau penyelidikan untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi.

Dalam hal ini orang yang membocorkan rahasia tersebut pastinya banyak mendapatkan ancaman. Banyaknya ancaman yang akan datang dari pihak atau oknum yang merasa dirugikan apabila Justice Collaborator membongkar suatu tindak pidana dapat membahayakan Justice Collaborator dan keluarganya, oleh sebab itu dalam praktiknya Justice Collaborator diberikan perlindungan.²¹

2. Istilah *Justice Collaborator*

Istilah *Justice Collaborator* juga sama dengan saksi pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 ayat (2) menegaskan saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Justice Collaborator adalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat hukum untuk bekerjasama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif. Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* tidak

²¹ Ardiva Naufaliz Azzahra, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban. Jurnal Verstek, Vol.10, No.01, hlm 3.

hanya sebatas fisik saja melainkan juga “keringanan-keringanan yang bisa ditawarkan”.²²

3. Hak-hak *Justice Collaborator*

Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama, memiliki risiko untuk mendapatkan ancaman atau lebih jauh lagi bisa menjadi korban pembunuhan. Hal tersebut karena seorang *Justice Collaborator* dapat membantu penegak hukum dalam upaya mengetahui, menemukan kejelasan dan mengungkap tindak pidana, termasuk pelaku utama suatu tindak pidana.

Sebelum membahas hak-hak *Justice Collaborator*, alangkah baiknya terlebih dahulu mengetahui kriteria seseorang bisa ditetapkan menjadi *Justice Collaborator*.

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) pertama kali diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia yang di tandatangani Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa, di Jakarta tanggal 10 Agustus 2011. Adapun pedomannya sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang

²² Amir Ilyas dan Jupri, 2018, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 30.

dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan

- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset atau hasil tindak pidana.²³

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerjasama. Berdasarkan peraturan bersama tersebut, syarat-syarat mendapatkan perlindungan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama, sebagai berikut:²⁴

- 1). Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- 2). Memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- 3). Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- 4). Kesiediaan mengembalikan sejumlah asset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis;

²³ Amir Ilyas dan Jupri, 2018, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 31.

²⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011

5). Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik, maupun psikis terhadap saksi/pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindakpidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat.

Pasal 28 ayat (2)

Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2):²⁵

- a. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
- b. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidananya diungkapkannya;
- c. Kesiediaan mengembalikan asset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis
- d. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau

²⁵ Penjelasan Pasal 5 ayat (2) menegaskan yang dimaksud “tindak pidana dalam kasus tertentu” antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Sedangkan hak-hak Justice Collaborator yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 mengenai konvensi PBB

Pasal 32 yang berbunyi :

- (1) Setiap negara peserta wajib mengambil Tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum yang berlaku dinegaranya, dan dengan segala cara menyediakan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau ancaman/intimidasi terhadap para saksi dan saksi ahli yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini, serta sejauh diperlukan bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka;
- (2) Tindakan-tindakan yang digambarkan dalam ayat (1) pasal ini dapat meliputi: tanpa (mengurangi atau menghilangkan) hak-hak terdakwa, termasuk hak-hak untuk mendapat peradilan yang wajar:
 - a. Menentukan prosedur perlindungan fisik orang-orang tersebut seperti, sejauh diperlukan dan dimungkinkan merelokasi mereka dan mengizinkan, dimana wajar (ketidakwajaran) atau pembatasan-pembatasan penyingkapan informasi tentang identitas dan keberadaan dari orang-orang tersebut;
 - b. Menyediakan hukum pembuktian yang membolehkan saksi-saksi dan ahli-ahli memberikan kesaksian dengan cara menjamin

keselamatan orang-rang tersebut, seperti mengizinkan kesaksian diberikan dengan menggunakan teknologi komunikasi, video atau sarana-sarana yang memadai

- (3) Negara-negara peserta wajib mempertimbangkan untuk mengadakan persetujuan-persetujuan atau pengaturan-pengaturan dengan negara-negara lain mengenai relokasi bagiorang-orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37 ayat (2) dan 93) Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, “mengurangi hukuman” dari seorang tertuduh yang memberikan Kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini;
- (2) Setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan “kekebalan dari penutnutan” bagi orang yang memberikan Kerja sama yang subastansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Convention Against Transnational Organized Crimes/UNCATOC* (Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang terorganisir). Perlindungan hukum *Justice Collaborator* telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) yang menegaskan “setiap

negara pihak wajib mengambil Tindakan-tindakan yang tepat dalam batas kemampuannya, untuk memberikan perlindungan efektif dan kemungkinan pembalasan atau intimidasi terhadap saksi-saksi dalam proses pidana yang memberikan kesaksian mengenai tindak pidana yang tercantum dalam konvensi ini dan jika patut bagi warga keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka.”

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Junto Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengaturan terkait hak *Justice Collaborator*, diatur dalam beberapa pasal, yaitu:

Pasal 10

(1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik;

(2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10 A

(1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan;

(2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
- c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

(3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Selain Pasal 10 dan Pasal 10 A di atas, berdasarkan keputusan LPSK dalam kasus tertentu, hak sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan kepada saksi pelaku.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, seorang saksi berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;

- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Syarat pemberian remisi pelaku korupsi mengalami penambahan dan pengetatan dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 bagi narapidana yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM yang berat dan kejahatan transnasional berorganisasi lainnya.

PP Nomor 99 Tahun 2012 berlaku bagi terpidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah pengesahan, yaitu 12 November 2012. Sedangkan untuk yang divonis sebelum tanggal 12 november 2012 maka yang berlaku adalah ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun 2006.

Syarat pemberian remisi pelaku korupsi hanya bisa diberikan kepada narapidana yang bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (*Justice Collaborator*) dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

5. SEMA Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Saksi pelaku yang bekerjasama berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan fisik dan psikis;
- b. Perlindungan hukum;
- c. Penanganan secara khusus.

Adapun penanganan secara khusus dapat berupa:

- a). Pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal saksi pelaku yang bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
- b). Pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
- c). Penundaan penuntutan atas dirinya;
- d). Penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau;
- e). Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

d. Penghargaan

Wujud penghargaan yang dapat diberikan kepada saksi pelakuyang bekerjasama dapat berupa:

- a. Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan: dan/atau.

- b. Pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana.
6. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu.

Atas bantuan *Justice Collaborator*, maka hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sebagaimana Pasal 9 poin C, dapat berupa:

- a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
- b. Menjatuhkan pidana berupa pidana paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.²⁶

4. Mekanisme Pemberian Hak-Hak *Justice Collaborator*

Hak-hak *Justice Collaborator* dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, Pertama perlindungan fisik, psikis dan hukum; Kedua, penanganan secara khusus; Ketiga, penghargaan (reward).

Abdul Haris Samendawai²⁷ mengemukakan mekanisme pemberian hak-hak *Justice Collaborator* sebagai berikut :

- 1. Mekanisme pemberian perlindungan fisik dan psikis :

²⁶ Amir Ilyas dan Jupri, 2018, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.31-39.

²⁷ Abdul Haris Samendawai, 2012, *Op.Cit*, hlm. 19-22.

- Proses pemberian difasilitasi oleh LPSK atas inisiatif permohonan perlindungan yang diajukan (dapat) berasal dari *Justice Collaborator* atau instansi penegak hukum lain, setelah Jaksa Agung atau KPK menetapkan orang tersebut sebagai *Justice Collaborator*;
 - Tersangka/ terdakwa tidak dimungkinkan langsung mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK apabila belum ditetapkannya status sebagai *Justice Collaborator*;
 - LPSK melakukan proses pemeriksaan atas terpenuhinya seluruh persyaratan yang kemudian, LPSK wajib, baik sendiri maupun dengan dukungan pihak lain, memberikan perlindungan fisik dan psikis terhadap *Justice Collaborator*.
2. Mekanisme pemberian perlakuan khusus :
- Terhadap pemberian perlindungan berupa penempatan ruang tahanan yang terpisah dari pelaku lain dalam kasus yang dia untkap, LPSK berkoordinasi dengan pihak yang melakukan institusi yang memiliki kewenangan dalam penanganan penahanan (Kementerian Hukum dan HAM);
 - Terhadap Penundaan proses hukum yang timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikan tidak diperlukannya pengaturan mekanisme khusus untuk mendapatkannya.
 - Hal tersebut seharusnya sudah secara otomatis dilakukan oleh aparat penegak hukum, kecuali apabila terdapat kondisi dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan.

3. Mekanisme pemberian penghargaan :

- Proses pemberian penghargaan dibuat dalam bentuk kontrak antara penuntut umum dengan *Justice Collaborator*;
- Permohonan dapat diajukan oleh *Justice Collaborator* sendiri maupun melalui aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut;
- Permohonan dapat diajukan langsung ke pejabat tertinggi di bidang penuntutan, baik Jaksa Agung maupun KPK (terkait korupsi), LPSK dapat memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung atau ketua KPK mengenai hal tersebut;
- Khusus terhadap pemberian penghargaan kepada *Justice Collaborator* berupa remisi dan grasi, peran dari Jaksa Agung atau Ketua KPK hanyalah memberikan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan HAM serta Presiden.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan” dengan suara sengau “m” berarti “mati”. Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya

mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.²⁸

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.²⁹

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. pembunuh (*doodslag*) dalam KUHPidana Pasal 338 diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

²⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.82.

²⁹ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.1.

Pasal 338 KUHP :

“ Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Jika pembunuh telah merencanakan terlebih dahulu, maka disebut dengan pembunuhan berencana (*moord*) dalam Pasal 340 KUHPidana yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati.

Pasal 340 KUHP :

“ Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Pembunuhan adalah suatu tindakan merampas atau menghilangkan nyawa orang yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini, orang yang melakukan pembunuhan dikatakan sebagai pelaku pembunuhan yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan, serta yang membantu semua termasuk dalam pelaku tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau pembunuhan berencana, merupakan kejahatan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk

kejahatan terhadap nyawa manusia, yang diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang berbunyi :

“ Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP terdiri dari ³⁰:

a. Unsur Objektif :

- 1) Perbuatan menghilangkan nyawa;
- 2) Objektifnya yaitu nyawa orang lain.

b. Unsur Subjektif

- 1). Dengan sengaja;
- 2). Dan dengan rencana terlebih dahulu.

Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur yang ada di dalam Pasal 338 KUHP, yang kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”

Unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur yaitu³¹ :

- 1). Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

³⁰ Riswandi Rahmat, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.hlm. 25.

³¹ *Ibid*, hlm.26.

- 2). Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- 3). Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh dilakukan dalam suasana (batin yang tenang). Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi.³² Sebelum memutuskan untuk membunuh telah difikirkan, dipertimbangkan serta menyusun rencana untuk memikirkan siapa yang akan jadi korban. Dalam hal itu termasuk pembunuhan berencana karena telah di rencanakan terlebih dahulu.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.³³

³² *Ibid*, hlm.26.

³³ Andi Hamzah dan M. Solehudin, 2006, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia, Akademik Pressindo, Jakarta, hlm 112.

³⁴ <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/93> diakses tanggal 5 Desember 2023



yang sangat keji dan sangat dilarang oleh Allah, balasannya pun neraka jahannam.

2. Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak Pidana pembunuhan dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu³⁵ :

- a. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum;
- b. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh algojo, algojo disini diberi tugas melaksanakan hukuman mati atau qisas.

Menurut pendapat Juhur ulama, pembunuhan yang dilarang dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*)

Yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupaun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus

³⁵ Abdul Al-Qodir Audah, Al-Tasyri Al-Islami Juz 1, Beirut : Muassah Al-Risalah, hlm.6.

sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian. Atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.³⁶

Al-Qur'an dan As-sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra (17) : 33

QS Al-Isra Ayat 33



Wa lâ taqtulun-nafsallatî ḥarramallâhu illâ bil-ḥaqq, wa mang qutila madhlûman fa qad ja'alnâ liwaliyyihî sulthânan fa lâ yusrif fil-qatl, inna hu kâna manshûrâ.

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sebenarnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.³⁷

³⁶ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

³⁷ <https://quran.nu.or.id/al-isra/33> diakses pada 5 Desember 2023



Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu ³⁸:

- a. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup, yang mendapat jaminan keselamatan jiwanya dari islam (negara), baik jaminan tersebut dengan cara iman (masuk islam), maupun dengan jalan perjanjian keamanan, seperti *kafir zimmi* dan *musta'man*. Jika korban kafir harbi atau orang islam yang melakukan tindak pidana yang di ancam hukuman mati, yaitu : pezina *muhsan*, *murtad*, pembunuh, maka pelakunya tidak dijatuhi hukuman *qisas*, tetapi dibebaskan dari hukuman.
- b. Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku;
- c. Pelakunya menghendaki atas kematiannya.

Dan unsur yang terpenting diantara ketiganya ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan disengaja, dan masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan sengaja atau tidak sengaja. Oleh karena itu, para fuqaha mencoba mengatasi kesulitan ini dengan cara melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan itu.³⁹

³⁸ Audah, 'Abd al-Qadir, 2011, At-Tasyri' al-Jinai, Jilid I, hlm. 630-631.

³⁹ Jaih mubarak, 2003, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. 3, Remaja Rosdakarya, hlm.7.

Sedangkan menurut as-Sayyid Sabiq. Yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati.⁴⁰ Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk dalam katagori syibh, amd).⁴¹

Menurut Imam syafi'i dan pendapat kuat dikalangan mazhab Hambali, dianggap sebagai pembunuhan sengaja, selama ia dengan sengaja mengadakan perbuatannya dan menghendaki pula hilangnya nyawa si korban.

Pembunuhan sengaja terdapat beberapa jenis, yaitu sebagai berikut⁴² :

- 1). Membunuh seseorang dengan alat/ benda yang biasanya dapat menghilangkan nyawa orang lain misalnya dengan senjata tajam, senjata api, atau dengan benda yang berat dan sebagainya;

⁴⁰ As-Sayyid Sabiq, op.cit, hlm. 435.

⁴¹ Abdul Qadir, Audah, at-tasyri' al-jinaiy al-islami, juz II, Terjemahan. Tim Tsalisah, Cet. 2, Bogor. PT.Kharisma Ilmu, Bogor, hlm. 77.

⁴² Asadullah Al Faruq, 2009, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 52.

2). Membunuh orang dengan benda atau alat yang biasanya tetapi ada indikasi lain yang umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang, misalnya memukul dengan tangan secara berulang-ulang;

3). Membunuh seseorang dengan cara memperlakukan orang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawanya. Contoh menaruh racun dimakanan, mencekik leher, membakar dengan api, mengurung disuatu tempat tanpa diberi makan dan minum dan sebagainya;

2. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-amd*)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, pensil, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulanya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan. Atau perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik, misalnya: seseorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid yang dipukul meninggal, maka perbuatan tersebut dinamakan *syibhu al-amdi*.⁴³

⁴³ Zainudin Ali, Op.cit., hlm.24.

Dalam pembunuhan menyerupai sengaja ini, ada 2 (dua) unsur yang berlainan, yaitu kesengajaan di suatu sisi dan kesalahan disisi lain. Perbuatan si pelaku untuk memukul si korban adalah disengaja, namun akibat yang dari apa yang dilakukan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak diinginkan pelaku.

Adapun unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian;
- b. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan;
- c. Kematian adalah akibat dari pelaku.

3. Pembunuhan Karena Kesalahan (*qatl al-khata'*)

Pengertian pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang disebabkan sala dalam perbuatan (misalnya melakukan dengan tidak ada maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan hilangnya nyawa orang), salah dalam maksud (seseorang melakukan perbuatan dengan niat maksud membunuh seseorang yang dalam perasangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata tidak boleh dibunuh. Misalnya sengaja menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan tapi ternyata kawan sendiri). Kelalaian (pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan akan tetapi karena kelalaiannya menimbulkan kematian orang). Wahbah zuhaili memberikan definisi pembunuhan karena kesalahan. "*Pembunuhan karena*

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuhu*, Juz VI, Damaskus: Dar Al-Kitab Al-Arabi, hlm. 223.

⁴⁵ A. Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 144.

⁴⁶ <https://quran.nu.or.id/al-baqaroh/178-179> diakses pada 5 Desember 2023

⁴⁷ <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/45> diakses pada 5 Desember 2023



Yâ ayyuhalladzîna âmanû kutiba ‘alaikumul-qishâshu fil-qatlâ, al-hurru bil-hurri wal-‘abdu bil-‘abdi wal-untsâ bil-untsâ, fa man ‘ufiya lahû min akhîhi syai’un fattibâ ‘um bil-ma ‘rûfi wa adâ’un ilaihi bi’ihsân, dzâlika takhffum mir rabbikum wa rahmah, fa mani ‘tadâ ba ‘da dzâlika fa lahû ‘adzâbun alîm.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas¹ berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.

Q.S. Al-Baqarah Ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ
 وَإِنَّ فِيهَا لَلْأُولَىٰ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

wa lakum fil-qishâshi hayâtuy yâ ulil-albâbi la ‘allakum tattaqûn

Artinya : “Dan dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”.

Q.S. Al-Maidah Ayat 45

وَالَّذِينَ قُتِلُوا مِنْكُمْ وَأُكُلَتْ أَمْوَالُهُمْ
 فَوَجَدْتَهُمْ بِرَأْسِهِمْ جَدَّتْ حَنِينُهُمْ
 خَالِدِينَ فِيهَا أَلَا يَتُوبُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
 وَأَنْ يَدْخُلُوا فِي رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
 يَرْحَمُ الْمُتَوَكِّلِينَ

وَاللَّهُ
 سَمِيحٌ
 رَحِيمٌ
 وَهُوَ
 الَّذِي
 يَخْلُقُ
 مَا يَشَاءُ
 وَيَخْتَارُ
 لَوْ كَانَ
 فِيهِ
 أَكْفَارٌ
 لَأَبْتَدَأَ
 بِالنَّاسِ
 ثُمَّ لَمْ
 يَجِدْ
 لَهُمْ
 شَيْئًا
 يَكْفُرُونَ
 وَهُوَ
 الَّذِي
 يَخْلُقُ
 الْحَيَاةَ
 وَمَوْتًا
 وَمَا يَشَاءُ
 يُصِيبُ
 وَمَا يُرِيدُ
 يَكُونُ
 أَلْفًا
 مَوْجًا
 وَهُوَ
 الْعَلِيمُ
 الْحَكِيمُ



wa katabnâ ‘alaihim fihâ annan-nafsa bin-nafsi wal- ‘aina bil- ‘aini wal-anfa bil-anfi wal-udzuna bil-udzuni was-sinna bis-sinni wal-jurûha qishâsh, fa man tashaddaqa bihî fa huwa kaffâratul lah, wa mal lam yahkum bimâ anzalallâhu fa ulâ'ika humudh-dhâlimûn

Artinya : “Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Barang siapa yang melepaskan (hak kisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosanya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka merekalah orang-orang zalim”.

4. Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja

1). Hukuman qisas (hukuman mati)

Sebagai hukuman pokok berdasarkan QS. al-Baqarah Ayat 178-179, dan al-Maidah Ayat 45 dan dalam al-Sunnah, sebagaimana dikutip oleh ‘Audah. Hukuman mati untuk menegakan keadilan di antara manusia, agar suatu pembalasan sesuai dengan amal perbuatan, “Jiwa dibalas dengan jiwa”, sebagaimana firman Allah Swt QS. Al-Maidah Ayat 45.

2). Hukuman diyat, ta’zîr dan berpuasa sebagai hukuman pengganti.

Hukuman qisas sebagai hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja, jika hukuman qisas tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman diyat (ganti rugi) sebagai hukuman penggantinya, berdasarkan QS. al-Baqarah Ayat 178 dan Hadist tersebut di atas. Kemudian, jika hukuman diyat juga tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman ta’zîr sebagai

penggantinya, dalam hal ini hakim (penguasa) berhak untuk menentukannya demi kemaslahatan yang lebih besar.

3). Penghapusan hak waris dan hak wasiat sebagai hukuman tambahan.⁴⁸

Disamping hukuman pokok dan pengganti, terdapat juga hukuman tambahan bagi pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat, jika pelaku pembunuhan menjadi ahli waris (keluarga) si terbunuh (korban).⁴⁹

Hukuman mati (*qisas*) atau setimpal menurut *al-Jarjāwī* ialah hukuman yang khusus dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*). Allah swt, menjatuhkan hukuman berat bagi orang-orang yang mau mencelakai orang lain. Orang-orang yang membunuh akan dibunuh, dengan tujuan agar tidak ada lagi perbuatan zalim kepada sesama manusia. Karena pembunuhan dapat menimbulkan kerusakan dan dapat menghancurkan Negara. Allah menetapkan hukuman bagi pembunuh sengaja menjadi dua macam, yaitu hukuman mati (*qisas*) atau membayar ganti rugi (*diyat*).⁵⁰

⁴⁸ Audah, 'Abd al-Qādir, 2011, *At-Tasyrī' al-Jināi*, Jilid I, hlm. 9.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.9.

⁵⁰ Al-Jarjāwī, Syaikh 'Alī Aḥmad, *Hiikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh*, Juz I, hlm. 203.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Di Indonesia, *Justice Collaborator* sudah diatur dalam hukum positif. Tentang peran dan kedudukan *Justice Collaborator* sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Justice Collaborator* juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Kolaborasi.⁵¹

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 menyebutkan bahwa *Justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana yang telah mengakui kejahatannya, tetapi bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, dan bersedia mengembalikan semua aset yang telah diperoleh dari tindak pidana yang dilakukannya serta bersedia membantu aparat penegak hukum dengan cara memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya untuk membongkar tindak pidana tersebut guna menemukan semua pelaku tindak pidana beserta pelaku utama dalam kejahatan yang telah dilakukan.

⁵¹ Mohd. Yusuf Daeng M, Rida Warda Kurnia, Rieke Alfitra Bella, R.frizki Fildo Mayri, Elfuadi Ihsan, Angely Aulia Prameswari, *Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Oleh Justice Collaborator (JC) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Vol. 3, No.2, hlm.1.

Apabila mengkaji mengenai kedudukan *Justice Collaborator* tidak akan ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan tentang *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan praktik hukum (River Yohanes Manalu, 2015). Namun, walaupun tidak di atur di dalam KUHAP, terdapat beberapa dasar hukum yang menegaskan tentang Penerapan *Justice Collaborator* di Indonesia yaitu sebagai berikut⁵² :

1. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang diratifikasi kedalam Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi Instrumen undang-undang yang diratifikasi ini adalah latar belakang munculnya *Justice Collaborator* dalam peradilan di Indonesia terlebih dalam tindak pidana korupsi. Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* sangat berkaitan dengan pengaturan *justice Collaborator* dimana pasal tersebut berbunyi :

a. Pasal 37 Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum.

1). Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, dalam kasus-kasus yang sesuai, untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas suatu pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.

⁵² *Ibid*, hlm. 6

2). Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, memberikan kekebalan dari penuntutan kepada terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini. ”Pada pasal tersebut tidak disebutkan secara substansial istilah *Justice Collaborator* namun pasal diatas telah menerangkan definisi, penggunaan dan juga perlindungan terhadap *Justice Collaborator*.

2. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) yang diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir.

1). Dalam konvensi ini dipasal 26 ayat (2) dan ayat (3) memberikan definisi yang luas tentang *justice Collaborator*, dalam konvensi ini definisi yang diberikan tidak jauh dengan definisi yang diberikan oleh konvensi PBB Anti Korupsi dimana memberikan gambaran bahwa *Justice Collaborator* layak untuk diberikan perlindungan oleh aparat penegak hukum jika kesaksian dan pembuktiannya mampu membantu penyelidikan dan juga penuntutan dalam sebuah tindak pidana korupsi sehingga dari kesaksian dan pembuktiannya tersebut dapat menemukan aktor utama dan juga mampu membuka seluruh tindak pidana korupsi yang sedang dijalaninya.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban secara umum dalam Undang-Undang ini tidak memberikan definisi yang jelas tentang *Justice Collaborator*, Undang-undang ini hanya dengan jelas menjelaskan tentang saksi dan juga pelapor tindak pidana. Di dalam Undang-undang ini, pasal yang berkaitan dengan *Justice Collaborator* adalah Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan bahwa saksi pelaku yang juga tersangka dalam tindak pidana yang sama tidak dapat dibebaskan dari ancaman pidana yang akan dipidanakan kepadanya tetapi hasil dari kesaksiannya akan menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan penjatuhan pidana. Di dalam Pasal 10A pun memberikan perlakuan khusus terhadap *Justice Collaborator*. Pemberian perlakuan khusus juga tidak berhenti pada pemberian keringanan hukuman, tetapi juga perlindungan fisik terhadap Seorang *Justice Collaborator* beserta keluarganya jika diperlukan.

4. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam peraturan pemerintah ini tidak disebutkan secara jelas tentang *Justice Collaborator*, akan tetapi peraturan pemerintah ini menjelaskan tentang pemberian remisi terhadap narapidana yang sudah memiliki status hukum yang (*inkracht*) yang membantu aparat penegak

hukum dalam membuka kasus. Jika di telaah lebih lanjut dalam peraturan pemerintah ini orang yang dapat mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* bukanlah seorang narapidana yang sudah memiliki status hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) melainkan seorang tersangka yang masih menjalani proses persidangan atas tindak pidana yang dilakukannya.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 dijelaskan dalam angka 9 bahwa pedoman untuk menunjukkan atau persyaratan bagaimana tersangka tindak pidana bisa dikatakan atau mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator*, akan tetapi SEMA No.4 Tahun 2011 ini, bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan atau memiliki kekuatan hukum yang tetap yang menjadi acuan, sifat dari SEMA ini hanya sebagai pedoman untuk penegak hukum di Indonesia yang sedang menyelesaikan sebuah tindak pidana dengan penunjukan *Justice Collaborator*.

6. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Pengaturan hukum dalam peraturan bersama di pasal 1 angka (3) ini tidak jauh berbeda dengan SEMA nomor 4 tahun 2011 dimana dalam peraturan bersama ini menjelaskan *Justice Collaborator*, peraturan bersama ini juga tidak masuk kedalam hierarki perundang-undangan, yang artinya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sifatnya hanya mengatur

tentang petunjuk untuk membantu penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana.

B. Urgensi Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Pada Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Bharada Richard Eliezer

Sistem Peradilan Pidana (disingkat SPP) adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka Panjang. Seperti yang dikatakan oleh Mulyadi tentang Tujuan Sistem Peradilan Pidana yaitu yang pertama untuk a). jangka pendek (resosialisasi) b). jangka menengah (pencegahan) c). jangka panjang (kesejahteraan sosial). Dalam bekerjanya SPP didukung oleh berbagai sub-sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Jaringan Kerja sama antar subsistem dari SPP pada dasarnya telah banyak memberi perhatian dalam upaya penanggulangan kejahatan dan sudah sekian banyak kejahatan yang telah diproses melalui jaringan ini. Akan tetapi, dalam hasil yang dicapai tidak semuanya sesuai dengan yang diharapkan terkadang mengalami kegagalan.⁵³

Banyaknya kejahatan dengan modus yang beragam, yang dilakukan oleh perorangan maupun kejahatan terorganisir yang dilakukan secara rapi, sementara perkembangan SPP terkadang tidak mampu mengatasi kejahatan yang beragam itu. Untuk itu seharusnya ada pembaharuan dalam menata SPP sehingga mampu

⁵³ Rusli Muhamad, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Vol.22, No.2, hlm. 2.

mengatasi berbagai macam kejahatan yang terjadi. Tidak dapat dipungkiri keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergaantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dibuktikan dalam proses peradilan terutama yang berkenaan dengan saksi.⁵⁴

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia terdapat tiga istilah terkait dengan saksi, yaitu:⁵⁵

- 1). Saksi tersangka
- 2). Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*)
- 3). Saksi mahkota

Salah satu hal yang menarik adalah munculnya Istilah *Justice Collaborator* (disingkat JC). Istilah ini meskipun telah lama dikenal dan digunakan di berbagai negara, namun di negara Indonesia masih terdengar baru dalam hukum pidana. Meski demikian JC semakin mendapat tempat dalam dunia penegakan hukum melihat keberadaannya telah memberikan hal baru dalam sistem peradilan pidana. Pengalaman dari berbagai negara yang telah menggunakan JC dalam mengungkap kejahatan yang terorganisir keberadaan JC telah membantu sistem peradilan pidana.

Pada dasarnya, gagasan JC ini bermula dari Pasal 37 ayat (2) Konvensi PBB Anti Korupsi yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi (2003).

⁵⁴ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, "Telaah Kritis terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Makalah disampaikan pada Call for Paper Simposium MAHUPIKI tgl 18-19 Maret 2013 di UNHAS Makassar.

⁵⁵ Muhammad, Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana, hlm. 207.

Pasal 37 ayat (2) menyebutkan : “Setiap Negara pihak harus mempertimbangkan untuk memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu untuk mengurangi hukuman bagi pelaku yang memberikan kerjasama dalam penyidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini”. Kemudian, Pasal 37 Ayat (3) UU KAK Tahun 2003 menyatakan bahwa “setiap negara pihak harus mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negaranya. Hukum untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang-orang yang bekerja sama secara substansial dalam penyelidikan dan penuntutan”.⁵⁶

Fenomena *justice collaborator* di Indonesia awalnya muncul dari peran Agus Condro Prayitno dalam mengungkap kasus cek perjalanan pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Gultom yang mengakibatkan 31 Anggota Komisi IX DPR RI tahun 1999. Periode – 2004, menunjukan Agus C. Prayitno sebagai JC oleh KPK berdasarkan pertimbangan dalam Peraturan Bersama 2011 dan SEMA No.4 Tahun 2011. Kemudian dalam SEMA dijelaskan bahwa keberadaan JC ini bertujuan untuk membina partisipasi Masyarakat dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Salah satu acuan SEMA adalah Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003.⁵⁷

⁵⁶ Semendawai, Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif hak Asasi Manusia, hlm. 470.

⁵⁷ Romdoni dan Bakar, The Role of the Justice Collaborator in A Premeditated Murder Crime, 3035.

Justice Collaborator memiliki peran yang signifikan dalam membantu penyidik dan penuntut umum dalam membuktikan kebenaran dalam suatu perkara pidana. Seperti pada sebuah kasus yang masih hangat diperbincangkan karena baik pelaku, korban, dan orang-orang yang terlibat petinggi kepolisian, yaitu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh Ferdy Sambo, Kwat Ma Ruf, Ricky Rizal Wibowo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer (Bharada E) yang telah membunuh Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) secara sadis yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Ferdy Sambo, pada saat itu Ferdy Sambo menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam).

Sebagaimana dikemukakan oleh Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, bahwa kasus ini bermula dari kejadian tembak-menembak antara Brigadir Joshua (Brigadir J) dan Bharada Richard Eliezer (Bharada E), keduanya sama-sama anggota polisi dan kedua anggota polisi ini sama-sama merupakan staf Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo. Kejadian tersebut terjadi pada jumat 8 juli 2022 sekitar pukul 17.00 dirumah Kadiv Propam Polri yaitu Ferdy Sambo (FS) yang beralamat di jalan Duren Tiga, no. 46, Jakarta Selatan. Kronologinya berawal dari Bharada E melihat Brigadir J di duga melakukan pelecehan kepada Putri Chandrawathi (PC). Kemudian hal ini diketahui oleh Bharada E dimana PC sempat berteriak. Lalu brigadir J kemudian melakukan tembakan dan terjadilah aksi baku tembak antara Brigadir J dengan Bharada E. Tembakan dari brigadir J di katakan pada saat itu tidak mengenai Bharada E, namun tembakan Bharada E mengenai Brigadir J dimana ini mengakibatkan

Brigadir J meninggal dunia. Inilah motif utama dari Bharada E, yaitu membela diri, menjaga kehormatan PC. Ketika kejadian ini, FS tidak sedang berada di tempat kejadian karena hendak melaksanakan Swab Test, dikarenakan baru saja pulang bepergian dari Kota Magelang, Jawa Tengah.⁵⁸

Namun setelah press release dari Polri ini justru banyak ditemukan kejanggalan meninggalnya Brigadir J. Bahwa jenazah Brigadir J baru disemayamkan tiga hari setelah kejadian itu, yang terjadi pada Senin, 11 Juli 2022. Selain itu, adanya intimidasi yang dialami oleh keluarga Brigadir J secara terus menerus. Bentuknya bahwa Hendra Kurniawan, (eks) Karopaminal Polri, dan anak buahnya masuk rumah tanpa ijin bahkan memberikan larangan untuk membuka peti mati Brigadir J. Selain itu, ponsel pihak keluarga milik orangtua dan saudara-saudara Brigadir J tidak bisa dipergunakan, sehingga ada dugaan telah dilakukan peretasan pada ponsel-ponsel tersebut.⁵⁹

Larangan membuka peti mati inilah yang menimbulkan kecurigaan pada pihak keluarga, dan menyebabkan mereka nekat membuka peti mati Brigadir J dengan alasan ingin menambahkan suntikan formalin. Setelah dibuka, ternyata ditemukan beberapa luka pada jenazah Brigadir J yang tidak lazim, serta adanya bekas autopsi tanpa seijin dari pihak keluarga Brigadir J. Pihak keluarga berhasil

⁵⁸ Putranegara Batubara, Timsus Periksa 83 Personel Kasus Pembunuhan Brigadir Joshua, <https://nasional.sindonews.com/read/860597/13/timsus-periksa-83-personel-kasus-pembunuhan-brigadir-joshua-1660892935>, diakses 06 November 2023.

⁵⁹ Totok Sugiarto, Purwanto, Enny Sunarlin, Azis Setyagama, Wawan Susilo, 2023, Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Justice Collaborator, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 26, No. 1, hlm. 12.

memfoto dan memvideo jasad Brigadir J. Selain itu, barang pribadi dan ponsel milik Brigadir J juga tidak diketahui keberadaannya.⁶⁰

Melihat dari fakta tersebut, pihak keluarga Brigadir J menolak hasil press release dari pihak Polri yang menyatakan “telah terjadi pelecehan oleh Brigadir J terhadap Putri Candrawathi. Selain itu, juga muncul banyak pertanyaan kepada pihak kepolisian, dikarenakan tidak mau menjelaskan rekaman CCTV di tempat kejadian dengan alasan CCTV rusak, disamping bahwa warga sekitar rumah dinas tidak merasa telah dilakukan oleh TKP adanya insiden tembak-menembak di lingkungan tersebut. Melihat banyaknya kejanggalan dari kematian Brigadir J, maka keluarga Brigadir J melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian bahwa terdapat dugaan adanya tindak pidana pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), tindak pidana pembunuhan (pasal 338 KUHP), atau penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang.⁶¹

Dalam perjalanan kasus ini menjadi sangat viral dan berita tentang kasus ini semakin meluas, sehingga muncul respon dari Masyarakat dan berbagai pihak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun merespon kasus tersebut, mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD sampai dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Hasilnya, Kapolri membentuk Tim Khusus untuk mengungkap kematian Brigadir J. Anggotanya terdiri dari Komnas HAM, Kompolnas, dan beberapa petinggi Polri guna melakukan pengawalan terhadap penyelidikannya. Pemeriksaan dilakukan

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 12

⁶¹ Indra Yoga, “Justice Collaborator Kasus Sambo, Bharada Eliezer Divonis 1,5 Tahun Penjara,” diakses 18 November 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/justice-collaborator-kasus-sambo-bharada-eliezer-divonis-1-5-tahun-penjara/6963681.html>

pada masing-masing tersangka yang ada di TKP saat insiden, Yakni Bharada E, Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kwat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Selain itu, menanggapi permintaan pihak keluarga Brigadir J, timsus juga melakukan autopsi ulang, rekonstruksi ulang dan kembali melaksanakan pemakaman Brigadir J disertai upacara kehormatan.⁶²

Hasil dari Tim Khusus ini adalah memeriksa 97 anggota Polri, di mana sebanyak 35 di antaranya diputuskan terlibat dalam obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Timsus juga menerangkan bahwa tidak ada peristiwa tembak menembak antara Brigadir J dengan Bharada E melainkan Brigadir J ditembak oleh Bharada E atas Perintah Ferdy Sambo. Terkait terjadinya pelecehan seksual kepada PC itu skenario yang mengada-ada.

Selain itu juga Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen. Agung Budi Maryoto mengumumkan tujuh orang perwira poli yang terlibat dalam upaya menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) dalam kasus pembunuhan Brigadir yaitu : Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatricia, Arif Rahman Arifin, Baiquni Wibowo, Chuck Putranto, dan Irfan Widyanto. Selain itu, ketujuh orang tersebut dipecat dengan tidak hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Profesional (KKEP) Polri.⁶³

Dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang terlibat lebih dari satu orang, atau bisa disebut Penyertaan. Kata Deelneming berasal dari Bahasa Belanda

⁶²Batubara, Timsus Periksa 83 Personel Kasus Pembunuhan Brigadir Joshua.

⁶³Octaviani, Rangkuman Kasus Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Lengkap dari Awal hingga Jatuhnya Vonis.

dari kata *Deenemen* yang berarti menyertai dan *Deelnemingi* diartikan sebagai penyertaan.⁶⁴ Adanya penyertaan dalam tindak pidana menimbulkan beragam jenis-jenis pidana yang diterapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi, orang yang melakukan penyertaan tindak pidana akan menerima jenis pidana masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana. Dalam KUHP peraturan tentang penyertaan tindak pidana merupakan ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai beragam jenis pidana yang dilakukan. Istilah perbarengan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan gabungan melakukan tindak pidana.

Penyertaan di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembuat/*Dader* (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari:
 - 1). Pelaku (*pleger*)
 - 2). Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*)
 - 3). Yang turut serta (*madepleger*)
 - 4). Penganjur (*uitlokker*)
- b. Pembantu/ *Madeplichtige* (Pasal 56 KUHP) yang terdiri dari:
 - 1). Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
 - 2). Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

⁶⁴ Andi Hikmatul Af'idah, 2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan bersama-sama, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin*.

Dari bentuk penyertaan di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.⁶⁵ Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas. Sekalipun seseorang pelaku (*plegen*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang telah dilakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu, pelaku (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka.⁶⁶

b. Orang yang menyuruh lakukan (*Doenplegen*)

Doenplegen adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat

⁶⁵ Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, hlm. 206.

⁶⁶ Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 308.

langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur doenpleger adalah:

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia;
- 2) Alat yang dipakai terbuat;
- 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk penyertaan “menyuruh melakukan” haruslah terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”.

c. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

- 1) Mereka memenuhi rumusan delik;
- 2) Salah satu memenuhi rumusan delik;
- 3) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Pada tujuan ajaran penyertaan bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya tindak pidana. Dalam turut serta ini

yang termasuk dalam bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana.⁶⁷

d. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantuan merupakan bagian dari penyertaan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 56, 57, 60 KUHP. Istilah pembantuan sebagai terjemahan *medeplichtigheid* merupakan istilah yang dipakai oleh para ahli hukum pidana Indonesia. Dalam berbagai literatur hukum pidana sudah umum dipakai istilah pembantuan tersebut.⁶⁸ Pembantuan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembantuan pada saat melakukan kejahatan, dan pembantuan yang mendahului perbuatannya.

Namun demikian, Jan Rummelink berpandangan bahwa bantuan seorang pembantu pelaku (*medeplichtige*) tidak harus memberi pengaruh seperti yang diangankan semula. Pada prinsipnya, bantuan harus merupakan sumbangan yang signifikan terhadap terwujudnya tindak pidana pokok. Tidaklah perlu dibuktikan bahwa tanpa bantuan, pelaku mungkin dapat menuntaskan tindak pidana tersebut. maka dari itu, kualitas memadai sebagai suatu kemungkinan juga dianggap memadai.⁶⁹

⁶⁷ Fahrurrozi, Samsul Bahri M Gare 2019, Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No.1, hlm. 7.

⁶⁸ Ramelan, 2009, *Perluasan Ajaran Turut Serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan, hlm. 136.

⁶⁹ Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 11.

Jika telah terjadi penyertaan pada suatu tindak pidana, maka akan muncul jenis-jenis pemidanaan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi, orang yang melakukan penyertaan tindak pidana akan menerima jenis pemidanaan masing-masing.

Berikut hasil putusan para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Joshua mulai dari putusan Pengadilan tingkat pertama hingga Pengadilan tingkat akhir. Masing-masing para terdakwa mendapatkan pemidanaan yang berbeda-beda.

Hasil Putusan para Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Joshua

Tabel 1.1 Perbandingan Hasil Putusan

No	Terdakwa	Tuntutan JPU	Vonis PN Jakarta Selatan	Vonis PT DKI Jakarta	Vonis MA
1	Ferdy Sambo	Seumur Hidup	Hukuman Mati	Hukuman Mati	Seumur Hidup
2	Putri Candrawati	8 tahun	20 tahun	20 tahun	10 tahun
3	Richard Eliezer	12 tahun	1 tahun 6 bulan	-	-
4	Ricky Rizal	8 tahun	13 tahun	13 tahun	8 tahun
5	Kuat Ma'ruf	8 tahun	15 tahun	15 tahun	10 tahun

Yang menarik dari kasus ini adalah vonis yang dijatuhkan kepada Bharada Richard Eliezer sangat ringan sekali dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Bharada E dengan 12 tahun penjara sedangkan vonis yang dijatuhkan hakim yaitu 1 tahun 6 bulan. Hal itu disebabkan karena Bharada E mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator*. Selain itu, Bharada E

mengajukan perlindungan diri sebagai saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menurut LPSK, Bharada E berpeluang mendapat keringanan tuntutan hukuman jika menjadi *Justice Collaborator*.

Melihat dari putusan PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*);
6. Menyatakan Barang Bukti Berupa;
 - a). Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan Nomor Handphone: 082282558750, Nomor IMEI: 353039099426927
 - b). Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1561/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- c). Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 581/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 8 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) unit HP Merk Iphone model 13 Pro Max warna sierra Blue dengan IMEI 353287213702463 dan IMEI 353287213719384 tanpa Simcard.
- d). Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 602/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 11 Agustus 2022
- e). Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1708/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 29 Agustus 2022
- f). Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1746/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 31 Agustus 2022
- g). Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1775/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 September 2022
- h). Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1776/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 september 2022
- i). Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1867/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel, tanggal 28 September 2022

7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam kasus ini, diperlukan adanya *Justice Collaborator*, dikarenakan sulit untuk mengungkap fakta dan memperoleh barang bukti. Telah terjadi berbagai skenario bohong untuk menutupi kasus ini. Bahkan telah terbukti terjadi

Obstruction of Justice atau menghalang-halangi proses hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 221 Ayat (1) KUHP.⁷⁰ Dalam hal ini, telah dilakukan perbuatan - perbuatan yang berakibat proses penanganan perkara menjadi *obscuur* atau lambat. Bentuk perbuatannya antara lain⁷¹ :

- 1). Melakukan perusakan pada DVR CCTV yang ada di TKP (tempat kejadian perkara);
- 2). Melakukan rekayasa terhadap olah TKP;
- 3). Melakukan penembakan peluru ke dinding rumah dinas Ferdy Sambo;
- 4). Melakukan tindak pidana penyuaipan kepada saksi-saksi dengan tujuan menutup tindak pidana ini.

Adanya *Justice Collaborator* dalam kasus kematian Brigadir Joshua telah berhasil mengungkap siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Bharada E mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* dan mengajukan perlindungan diri sebagai saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Bharada E mendapatkan keringanan hukuman oleh majelis hakim sebagaimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) atas bantuan *Justice Collaborator*, maka hakim dalam menjatuhkan pidana berupa pidana paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah

⁷⁰ Jeremiah dan Manurung, “Analisis Perbuatan *Obstruction of Justice* yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana,” 100

⁷¹ Totok Sugiarto, Purwanto, Enny Sunarlin, Azis Setyagama, Wawan Susilo, 2023, Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP dalam Perspektif *Justice Collaborator*, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 26, No. 1, hlm. 14.

dalam perkara yang dimaksud. Dalam SEMA tersebut juga menjelaskan untuk menentukan seseorang menjadi JC yaitu bukan pelaku utama dari kejahatan, dimana dalam kasus ini Bharada E bukan pelaku utama melainkan Ferdy Sambo lah pelaku utama dalam kematian Brigadir J.

Justice Collaborator membantu bekerjanya sistem peradilan pidana, sebagaimana diketahui bahwa bekerjanya sistem peradilan pidana melalui beberapa tahapan yakni tahapan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Pengadilan sampai Pelaksanaan putusan antara lain sebagai berikut⁷² :

1). Pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan awal dari proses pemeriksaan perkara pidana, keberhasilan tahap ini menentukan tahap-tahap selanjutnya. Tahap ini, yang terpenting adalah mencari dan menemukan suatu fakta kebenaran materiil setidaknya mendekati kebenaran materiil yang berkaitan dengan peristiwa baik terjadi sebelum maupun sesudah perbuatan pidana dilakukan, termasuk menemukan siapa pelaku kejahatan.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menemukan suatu fakta kejahatan mialnya dalam tahap penyelidikan yaitu: menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Sedangkan dalam penyidikan, penyidik dapat melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian, pemanggilan dan

⁷² Rusli Muhammad, 2015, Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.22, No.2, hlm.10.

pemeriksaan tersangka dan saksi serta melakukan upaya paksa yang diperlukan. Meskipun berbagai Langkah dapat dilakukan namun terkadang mengalami kesulitan terutama jika berhadapan dengan kejahatan yang dilakukan secara rapi serta terorganisir.

Mencari dan menemukan fakta kebenaran untuk kasus yang ringan tidak begitu sulit namun dalam kasus yang berat yang pelakunya dari kelompok intelektual atau mereka yang berdasi, pasti sangat sulit membongkarnya sehingga dalam mencari dan menemukan fakta-faktanya pun tidak mudah diungkapkan, pengungkapan dan penanganan kasusnya umumnya lamban, tertunda-tunda bahkan dapat lenyap tertelan waktu. Pada saat penanganan kasus berat sangat berarti adanya *Justice Collaborator* dalam penyelidikan dan penyidikan.

Hadirnya *Justice Collaborator* dalam proses penanganan kasus yang berat, penyidik dan penyidik dapat terbantu dalam mengungkap dan menemukan fakta-fakta materiil yang awalnya tertutup menjadi terang benderang. Eksistensi *Justice Collaborator* dalam tahapan ini membantu kepolisian dalam mencari dan menemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan kejahatan baik sebelum kejahatan dilakukan maupun sesudah.

2). Pada Tahap Penuntutan

Tahap penuntutan ini merupakan tahap di wilayah institusi kejaksaan, dengan memberi kewenangan penuh kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Penuntutan dapat dilakukan jika JPU BAP yang disampaikan oleh Penyidik telah lengkap.

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara,⁷³ yakni: *Pertama*, dengan cara biasa yaitu dilakukan jika suatu perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun. Penuntutan perkara dengan cara biasa ditandai pula dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit, yang memuat berbagai beritacara yang telah disusun oleh penyidik. Ciri utama dari penuntutan ini, yakni selalu disertai dengan surat dakwaa yang disusun secara cermat dan lengkap oleh JPU dan JPU yang menyerahkan sendiri berkas perkara tersebut dan harus hadir di sidang pengadilan.

Kedua, selain penuntutan dengan car biasa, penuntutn dapat dilakukan dengan cara singkat dan penuntutan dengan cara cepat, perbedaanya terletak pada ada tidaknya surat dakwaan dan jenis pidana serta tingkat kejahatan yang dilakukan. Tahap penuntutan ini bukan suatu persoalan, masalahnya adalah pada kelengkapan dalam penuntutan dengan cara biasa harus disertai surat dakwaan.

Surat dakwaan disusun berdasarkan BAP yang diajukan oleh Penyidik. Kesempurnaan dan kelengkapan dalam BAP akan berakibat kelengkapan dan kesempurnaan pula dalam menyusun dakwaan. Meskipun demikian, Penuntut Umum tetap dituntut agar cermat dan teliti dalam menyusun dakwaannya jangan sampai terjadi kesalahan misalnya dalam merumuskan tindak pidana dan ancaman pasal-pasalnya tidak sesuai dengan fakta, perbuatan, peristiwa yang sesungguhnya terjadi.

⁷³ Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana, UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2011, hlm. 66-67.

Untuk menghindari kesalahan dalam menyusun dakwaan dan agar ditemukan ketepatan baik dalam menentukan perbuatan pidana dan pasal-pasal tuntutan serta ketetapan terdakwa dibutuhkan pula informasi yang tepat dari sumber yang terpercaya. Dalam hal ini, sumber informasi dari seorang *Justice Collaborator* menjadi hal yang utama dan sangat diperlukan. Oleh karena itu urgensi *Justice Collaborator* pada tahap penuntutan adalah menghindari adanya kesalahan ketidaktepatan dalam Menyusun surat dakwaan, menghindari adanya ketidaksesuaian antara uraian perbuatan dengan pasal-pasal yang didakwakan. Dengan demikian dapat pula diketahui bahwa *Justice Collaborator* dalam tahap penuntutan adalah sebagai sumber informasi terpercaya yang diharapkan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga penuntutan dengan surat dakwaan yang dibuat memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar pemeriksaan yang kuat di persidangan.

3). Pada Tahap Pemeriksaan Pengadilan

Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan diawali dengan penetapan majelis hakim, selanjutnya ditetapkannya hari sidang. Setelah tiba hari persidangan, hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu di mana sidang harus dinyatakan tertutup untuk umum. Setelah itu dilakukan pemeriksaan identitas tersangka, kemudian JPU membacakan surat dakwaan, serta status tersangka berubah menjadi terdakwa. Terkadang terdapat eksepsi dari terdakwa, jika tidak maka diteruskan dengan pemeriksaan atau dikenal dengan pembuktian. Bagian ini yang paling penting dari tiap tahapan atau proses perkara pidana, khususnya bagi terdakwa karena hasil dari pemeriksaan inilah tergantung

apakah terdakwa akan dinyatakan terbukti atau tidak, bersalah atau tidak sehingga akan merubah putusan hakim.

Pada tahap persidangan di kendalikan oleh ketua hakim majelis, masing-masing pihak berupaya menyampaikan dan mengedepankan kepentingannya. JPU berupaya agar dakwaan yang dibuat terbukti. Sementara terdakwa dengan penasihat hukumnya berupaya membela atau membebaskan diri dari dakwaan jaksa. Pembuktian yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dan barang bukti yang didahului dengan memeriksa saksi-saksi baik yang diajukan penuntut umum maupun penasihat hukum. Pemeriksaan barang bukti bersamaan dengan pemeriksaan saksi. Jika diminta diteruskan dengan mendengar keterangan ahli. Pembuktian diakhiri dengan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Pada tahap pembuktian akan berjalan lancar tidak akan banyak masalah jika menghadapi perkara-perkara yang nilai komersialnya tidak tinggi dan tidak berdampak luas, pembuktiannya mudah diselesaikan tanpa memakan waktu yang cukup lama. Namun, jika berhadapan dengan perkarayang bernilai tinggi, berdampak luas, merugikan negara dan terorganisir, umumnya proses pembuktiannya terkadang menimbulkan persoalan, seperti proses pembuktian yang sulit, memakan waktu yang panjang, bahkan terkadang terjadi keterangan saksi yang berubah-ubah atau bertentangan satu sama lainnya sehingga tidak terjadi kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya. Hal lain yang sulit bagi JPU sehingga kemungkinan akan menghadirkan lagi tambahan bukti lainnya. Hakim pun menjadi sulit dalam menentukan putusan yang dijatuhkan.

Dalam pembuktian memerlukan inovasi baru dalam sistem peradilan pidana, tanpa perubahan SPP akan tertinggal dan akan tetap menghasilkan putusan hukum tanpa ada daya preventif dalam menghadapi berbagai modus kejahatan. Kehadiran *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana sangat membantu dalam pengungkapan kejahatan terutama dalam proses pembuktian dan pengambilan putusan hakim.

Justice Collaborator memiliki peran penting dalam hal membantu membongkar dan menngungkap kasu-kasu yang tergolong tindak pidana terorganisir. Dimana dalam praktek peradilan aparat hukum sering mengalami berbagai kendala untuk mengungkap kejahatan dari proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.⁷⁴ Sejalan dengan itu, Maharani Siti Shopiah dalam keterangan persnya mengatakan, peran seorang JC dalam mengungkap suatu kejahatan terorganisir sangat besar dan informasinya penting untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan kejahatan yang sulit diungkap.⁷⁵

Keberadaan JC dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena selain menambah informasi tentang kebenaran yang harus dibuktikan mereka dapat pula mempengaruhi dan menentukan keputusan hakim. Seorang JC ketika dihadirkan sebagai saksi di pengadilan, keterangannya sudah pasti

⁷⁴ Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan Justice Colaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, hlm. 19.

⁷⁵ Pernyataan Maharani Siti Shopiah, dalam *Harian Tribun Nasional*, Minggu, 30 Juni 2013, hlm.2.

mempunyai kekuatan hukum pembuktian sehingga akan menentukan arah kemana keputusan hakim akan dijatuhkan.

Seorang JC dalam mengungkap kejahatan yang terorganisir dapat memberikan keterangan yang mereka alami sendiri. Karena JC merupakan saksi sekaligus terdakwa. JC akan memberikan informasi yang berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana yang sulit diungkap.

4). Pada Tahap Pelaksanaan Putusan

Tahap pelaksanaan putusan adalah tahap paling akhir dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh sub-sistem permasyarakatan. Tujuan dari subsistem ini, berupa aspek pembinaan dari penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang disebut narapidana (NAPI). Tentang tata cara pelaksanaan pembinaan telah diatur dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Setelah pembacaan putusan pengadilan, status seseorang terdakwa menjadi terpidana dimana dalam hal itu sudah jelas dinyatakan sebagai orang yang bersalah menurut hukum. Dalam posisi yang demikian ini, sebagai orang yang telah dianggap melanggar hukum, orang tersebut harus dibina agar dapat kembali menjadi Masyarakat yang taat pada hukum. Melalui pembinaan, terpidana diharapkan akan sadar akan kesalahannya yang telah diperbuat, supaya dirinya tidak mengulangi kesalahan tersebut dan memperbaikinya sehingga tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi. satu hal yang sangat penting dalam melakukan pembinaan adalah pembinaan tidak dimaksudkan untuk

menderitakan, dan terpidana harus tetap memperoleh keadilan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan bersalah menurut hukum.

Justice Collaborator (JC) yang sedang menjalani pidananya, pada tahap ini urgensinya tidak ditemukan dan diperlukan lagi mengingat di dalam Lembaga pemasyarakatan seolah-olah dianggap tidak ada dan tidak dikenal lagi istilah *Justice Collaborator* dan tidak pula diperlukan lagi perlindungan bagi mereka. Namun, pada kenyataannya tidak seperti itu, meskipun seorang *Justice Collaborator* telah berada pada tahap pelaksanaan putusan, seorang *Justice Collaborator* tidak akan kehilangan urgensinya dalam peradilan pidana khususnya pada saat di Lembaga Pemasyarakatan.

Analisa Penulis

Suatu kejahatan yang dilakukan secara terorganisir atau yang sulit diungkap memang dibutuhkan *Justice Collaborator* untuk membuat terang suatu kejahatan tersebut. Penulis berpendapat dengan Bharada Richard Eliezer menjadi seorang *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua merupakan suatu hal yang tepat. Bharada Richard Eliezer pantas menjadi *Justice Collaborator*, karena dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Bharada Richard Eliezer bukan pelaku utama melainkan pelaku utamanya adalah Ferdy Sambo. Bharada Richard Eliezer banyak membantu dalam menyelesaikan kasus ini karena dengan kesaksiannya Bharada E membantu majelis hakim sehingga membuat terang suatu tindak pidana karena dalam kasus kematian Brigadir J banyak terjadi rekayasa, dan telah terjadi Obstruction of Justice sehingga dalam mengungkap kasus mengalami banyak hambatan. Kesaksiannya mempermudah hakim dalam menentukan putusan

pemidanaan bagi masing-masing terdakwa. Dengan Bharada E di jatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan oleh majelis hakim, itu merupakan putusan yang tepat dan penulis setuju dengan putusan majelis hakim. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan seseorang bisa mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* asal Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidananya diungkapkannya. Pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu juga menyebutkan atas bantuan seorang *Justice Collaborator*, *Justice Collaborator* akan dipidana paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Adapun terdapat faktor-faktor yang meringankan penjatuhan pidana terhadap Bharada Richard Eliezer diantaranya⁷⁶:

1. Bharada Richard Eliezer merupakan saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator*;
2. Hakim menilai Bharada Richard Eliezer berperilaku kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan;
3. Menurut hakim, Bharada Richard Eliezer belum pernah dihukum;
4. Menurut hakim, Bharada Richard Eliezer masih dalam usia yang terbilang muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

⁷⁶ Dena Aji, Aditya Tampubolon, Halimah Citra, Rizky Bayu, Herli Antoni, 2023, Analisis Terkait Justice Collaborator Sebagai Faktor Yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol.1, No.2, hlm. 6.

5. Bharada Richard Eliezer telah menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama lagi;
6. Keluarga Brigadir Joshua telah memaafkan perbuatan Bharada Richard Eliezer.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :


1. Pengaturan *Justice Collaborator* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja sama (*Justice Collaborator*), Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.
2. Penerapan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Bharada Richard Eliezer, Bharada Richard Eliezer mengajukan diri menjadi seorang *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana. Bharada E di jatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan oleh majelis hakim. Bharada E pantas menjadi *Justice Collaborator*, karena dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Bharada E bukan pelaku utama melainkan pelaku utamanya adalah Ferdy Sambo. Bharada E banyak membantu dalam

menyelesaikan kasus ini karena dengan kesaksiannya Bharada E membantu aparat penegak hukum dan membuat terang suatu tindak pidana karena dalam kasus kematian Brigadir Joshua banyaknya rekayasa yang dibuat, dan telah terjadi *Obstruction of Justice* sehingga dalam mengungkap kasus mengalami banyak hambatan. Dengan kesaksiannya mempermudah hakim dalam menentukan putusan terhadap masing-masing para terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

Sebaiknya, *Justice Collaborator* di atur secara rinci di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena *Justice Collaborator* memiliki urgensi yang cukup penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia dari mulai tahap penyelidikan hingga tahap pelaksanaan putusan.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN HADIS

QS. Al – Insyirah: 5-6

QS. An-Nisa: 93

QS. Al-Isra: 33

QS. Al-Baqarah: 178-179

QS. Al-Maidah: 45

B. BUKU

Abdul Al-Qodir Audah, Al-Tasyri Al-Islami Juz 1, Beirut : Muassah Al-Risalah,

Abdul Qadir, Audah, At-Tasyri, Tanpa Tahun, Al-Jinaiy Al-Islami Juz II Terjemahan, PT. Kharisma Ilmu, Cetakan kedua, Bogor.

Achmad Sulchan, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktik Beracara*, Unissula Press, Semarang.

Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.

Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Al-Jarjawi, Syaikh Ali Ahmad, Hikmah At-Tasyri Wa Falsafatuh, Juz I

Amir Ilyas dan Jupri, 2018, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta

Assadullah Al Faruq, 2009, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Cetakan pertama, Bogor.

Audah, 'Abd al-Qadir, 2011, At-Tasyri' al-Jinai, Jilid I

A. Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

- Firman Widjaya, 2012, *Whistle Blowers dan Justice Collbaorator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta
- Frank E. Hagan, 2010, *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*, Los Angeles: Sage Publication
- Jaih Mubarak, 2003, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. 3, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Laden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ramelan, 2009, *Perluasan Ajaran Turut Serta dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif (Satu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VI, Damaskus: Dar Al-Kitab Al-Arabi
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan kedua, Jakarta.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi kedalam Undang-Undang No.7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) yang diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir

D. JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

Abdul Haris Semendawai, 2013, Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Perkara Korupsi, Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya pada Proses Peradilan Pidana

Andi Hikmatul Af'idah, 2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan bersama-sama, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin*.

Ardiva Naufaliz Azzahra, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban. *Jurnal Verstek*, Vol.10, No.01

Dena Aji, Aditya Tampubulon, Halimah Citra, Rizky Bayu, Herli Antoni, 2023, Analisi terkait *Justice Collaborator* sebagai faktor yang meringankan sanksi pidana Richard Eliezer, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 1, No. 2

Fahrurrozi, Samsul Bahri M Gare 2019, Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No.1

Hariman Satria, 2016, Menakar Perlindungan Justice Colaborator, *Jurnal Konstitusi*

Sandi Yoedha Mahandana, 2015, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan secara bersama-sama, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember*

Mohd. Yusuf Daeng M, Rida Warda Kurnia, Rieke Alfitra Bela, R. frizki Fildo Mayri, Elfuadi Ihsan, Angely Aulia Prameswari, 2023, Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Oleh *Justice Collaborator* (JC) Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Of Social Science Research*, Vol. 3, No.2

Riswandi Rahmat, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Skripsi Fakultas Hukum Hasanuddin*

Rusli Muhamad, 2015, Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.22, No.2

Abdul Haris Semendawai, 2016, *Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif hak Asasi Manusia*, *Jurnal PJIH*, Vol. 3, No. 3

Sudrajad Wahyu, 2017, Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Tesis S2, Fakultas Hukum Unissula*

Totok Sugiarto, Purwanto, Enny Sunarlin, Azis Setyagama, Wawan Susilo, 2023, Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP dalam Perspektif *Justice Collaborator*, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 26, No. 1

E. LAIN-LAIN

Annisa Medina Sari, Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>
<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/08/19165661/bharada-e-hendak-jadi-justice-collaborator-di-kasus-brigadir-j-apa-saja>

Batubara, “Timsus Periksa 83 Personel Kasus Pembunuhan Brigadir Joshua”

<https://quran.nu.or.id/>

Indra Yoga, “*Justice Collaborator* Kasus Sambo, Bharada Eliezer Divonis 1,5 Tahun Penjara”

<https://www.voaindonesia.com/a/justice-collaborator-kasus-sambo-bharada-eliezer-divonis-1-5-tahun-penjara/6963681.html>

Jeremiah dan Manurung, “Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana”

Muhammad, “Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana”

Nandang Sambas dan Dian Andriasari, “Telaah Kritis terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Makalah disampaikan pada Call for Paper Simposium MAHUPIKI tgl 18-19 Maret 2013 di UNHAS Makassar

Nasional.kompas.com, Bharada E Hendak Jadi *Justice Collaborator*,

Octaviani, “Rangkuman Kasus Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Lengkap dari Awal hingga Jatuhnya Vonis”

Pernyataan Maharani Siti Shopiah, dalam Harian Tribun Nasional, Minggu, 30 Juni 2013

Putranegara Batubara, “Timsus Periksa 83 Personel Kasus Pembunuhan BrigadirJoshua,
<https://nasional.sindonews.com/read/860597/13/timsus-periksa-83-personel-kasus-pembunuhan-brigadir-joshua-1660892935>

Romdoni dan Bakar, “The Role of the *Justice Collaborator* in A Premeditated Murder Crime” 3035